

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 279/KPTS-II/1999
TENTANG
PEMBINAAN WILAYAH DI BIDANG KEHUTANAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 117/Kpts-II/1991, No. 12/Kpts-II/1992, No. 874/Kpts-II/1992 dan No. 92/Kpts-II/1993 telah ditetapkan Pembinaan Wilayah di Bidang Kehutanan dan Perkebunan oleh para pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 117/Kpts-II/1991, No. 12/Kpts-II/1992, No. 874/Kpts-II/1992 dan No. 92/Kpts-II/1992 dan No. 92/Kpts-II/1993 tersebut.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 64/M Tahun 1988;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 47 Tahun 1988;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. 21/Kpts-II/1983;
5. Keputusan Menteri Kehutanan No. 34/Kpts-II/1983;
6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 279/Kpts-II/1983;

7. Keputusan Menteri Kehutanan No. 116/Kpts-II/1989;
8. Keputusan Menteri Kehutanan No. 117/Kpts-II/1991;
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 12/Kpts-II/1992;
10. Keputusan Menteri Kehutanan No. 874/Kpts-II/1992;
11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 92/Kpts-II/1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk pejabat Eselon I Departemen Kehutanan yang tercantum pada kolom 2 dari daftar lampiran keputusan ini, sebagai Pembina Wilayah di Bidang Kehutanan dan Perkebunan tersebut pada kolom 3 daftar dimaksud;

KEDUA : Tugas Pembina Wilayah adalah sebagai berikut :

1. Menginformasikan mengenai tugas pokok dan fungsi, kebijaksanaan serta rencana dan program Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
2. Memonitor perkembangan-perkembangan dan kegiatan kehutanan dan perkebunan di wilayah yang bersangkutan;
3. Menampung masalah-masalah yang terjadi di wilayah yang bersangkutan dan membantu memecahkannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi Eselon I lainnya;
4. Memberikan informasi kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengenai perkembangan dan keadaan di wilayah binaannya disertai saran-sarannya;
5. Membina dan memupuk jiwa korsa dalam rangka peningkatan tugas-tugas kekayaan dan pengabdian kepada nusa, bangsa dan negara.

- KETIGA** : Penugasan pejabat Eselon I sebagai Pembina Wilayah tersebut diatas tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eselon I lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Pembina Wilayah harus berkonsultasi dengan Pejabat Eselon I lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- KELIMA** : Dengan melakukan keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan No. 117/Kpts-II/1991, No. 12/Kpts-II/1992, No. 874/Kpts-II/1992 dan No. 92/Kpts-II/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Mei 1999

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

ttd

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I seluruh Indonesia
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dept. Kehutanan dan Perkebunan
3. Sdr. yang bersangkutan